



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 25A, BATU HITAM, TANJUNGPINANG 29113
KEPULAUAN RIAU, TELEPON (0771) 314172, FAKSIMILE (0771) 313552
LAMAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkjpm Tanjungpinang@kkp.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

Nomor : B..023/BKIPM.TPI/KP.440/I/2024

TENTANG

PENGELOLA WEBSITE DAN INFORMASI PUBLIK DAN PETUGAS LAYANAN PPID TAHUN 2024

**KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TANJUNGPINANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar kegiatan pelayanan sertifikasi yang dibutuhkan masyarakat pada kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan.
2. Bahwa nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan. pada kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.79/ MEN / KU.611 / 2019 tanggal 13 Desember 2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. DIPA Tahun 2022 Nomor: SP DIPA-032.13.2.649684/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/N4EN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Surat Keputusan Tentang Petugas Pengelola Website dan Informasi dan Petugas Layanan di Lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang. Jenis informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang adalah (lampiran I) :
1. informasi publik yang tersedia setiap saat;
 2. informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
 3. informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan
 4. informasi publik yang dikecualikan;
- Kedua : Membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi TA 2024 seperti pada lampiran II. Tim Pengelola yang dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Tanjungpinang;.
- Ketiga : Tugas tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi ditetapkan seperti pada lampiran III;
- Keempat : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang tahun Anggaran 2024;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya di kemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 03 Januari 2024

Ir. Felix Lumban Tobing, S.Pi, MP
NIP. 196606021986031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Jakarta
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.

Lampiran I :

Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Tanjungpinang

Nomor: B.023/BKIPM.TPI/KP.440/I/2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN
SESUAI KLASIFIKASI JENIS INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN LINGKUP BALAI KIPM TANJUNGPINANG**

**INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Profil	<ol style="list-style-type: none">1. Profil BKIPM Tanjungpinang2. Struktur Organisasi BKIPM Tanjungpinang3. Daftar pejabat BKIPM Tanjungpinang4. Tugas dan fungsi	Poster Media sosial Website
2	Ringkasan Program dan/atau Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan lalu lintas Media Pembawa (kegiatan impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar)2. Kegiatan Pemantauan PIK dan JABI3. Fasilitas dan kegiatan laboratorium4. Kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Kegiatan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan6. <i>Public Campaign</i> KKP dan BKIPM	Media sosial Website
3.	Ringkasan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Volume lalu lintas BKIPM Tanjungpinang2. Frekuensi lalu lintas media pembawa di BKIPM Tanjungpinang per tahun3. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	Media sosial Website

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	1. Peta Sebar PIK 2. Peta Sebar JABI	Media sosial Website

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Kelompok Informasi	Telah Dipublikasikan	Media Publikasi
1.	Daftar informasi publik yang di bawah penguasaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	1. Visi dan misi 2. Rencana strategis 3. Maklumat pelayanan 4. Standar pelayanan 5. Regulasi terkait karantina 6. Keputusan kepala BKIPM 7. Standar operasional prosedur 8. Tarif PNPB jasa karantina ikan dan mutu hasil perikanan	Poster Media Sosial Website Brosur Banner

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No.	KELOMPOK INFORMASI	TELAH DIPUBLIKASIKAN	Media Publikasi
1.	Informasi publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik	1. Data dan informasi SISTERKAROLINE 2. Data penyidikan / pelanggaran / penanganan kasus	Surat

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Tanjungpinang
Nomor: B.023/BKIPM.TPI/KP.440/I/2024

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Felix Lumban Tobing, S.Pi, MP NIP. 196606021986031002	Penanggung Jawab
2.	Arrofik, S.Pi.,M.H NIP. 198203212008011020	Ketua
3.	Rifa Syarifah, S.Pi NIP. 199602172019022003	Sekretaris
4.	Antonius Endo Bronto, S.E NIP.197401172003121003	Anggota
5.	Dwi Sulistiyono, S.St.Pi.,M.Sc NIP. 198509062009011001	Anggota
6.	Suto Irawan, A.Md NIP. 198011232003121007	Anggota
7.	Adhi Wijaya, S.T NIP. 198111132010121004	Anggota
8.	Adefryan Kharisma Yuniarta, S.Pi NIP. 199206302015031002	Anggota
9.	Reny Nurdiana Bahar, S.Pi NIP.198504282010012021	Petugas Layanan PPID
10.	Fika Diah Wijayanti, A.Md NIP.198302212005022001	Petugas Layanan PPID
11.	Ria Septy Anggraini, S.Pi NIP. 199208302015032002	Petugas Layanan PPID

TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, PETUGAS LAYANAN PPID

1. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Layanan wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
2. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas layanan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
3. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
4. Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan permintaan informasi publik, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik
5. Membuat laporan tahunan Pelayanan Informasi Publik dan dikirimkan ke PPID KKP